



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ **8887** - PPD/2015

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala SD SWASTA SWASEMBADA Nomor : 08/SD-SW/II/2105 tanggal 10 Februari 2015 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/ MENINGAT

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Sekolah | : SD SWASTA SWASEMBADA |
| b. Alamat Sekolah | : Jl. Menteng VII Gg. Swasembada No. 21 Medan |
| c. Kelurahan | : Medan Tenggara |
| d. Kecamatan | : Medan Denai |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : YAYASAN PERGURUAN VERMATIDASI |
| h. Alamat Yayasan | : Jl. Menteng VII Gg. Swasembada No. 21 Medan |
| i. Akte Yayasan | : Nomor : 104 Tanggal 22 Juni 1982 |
- Oleh : Zulfikar , SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL: **10-6-2015**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN


Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
Pembina Tk.I
Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan